

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white sans-serif font on a solid blue rectangular background.

NUSYUZ-MARITAL RAPE (KDRT) PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository.
More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy
of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Journal volume
Authors	Nawang S., Rahma Pramudya
Publisher	UIN Sunan Kalijaga
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-09-09 17:28:14
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/233607

NUSYUZ-MARITAL RAPE (KDRT) PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM

Rahma Pramudya Nawang Sari
BP4 KUA Umbulharjo-Yogyakarta
Email: rahmapramudya_cute@yahoo.com

Abstract

Marriage is one of the Allah's commandments in al-Qur'an and Hadis to those who have been able to do it. In Islam, marriage is not a mere relationship between husband and wife but more than that. According to Islamic law, marriage is an act containing religious values because any action taken by either husband or wife when carrying out their rights and responsibilities in their marriage is a deed with either good or poor values.

The concept of nusyuz found in QS al-Nisa': 34 and 128 and several hadis known in the Islamic marriage law, basically nusyuz is that either the husband or the wife does not do or ignore their rights and responsibilities in their marriage life. The concept of nusyuz in the perspective of Islamic marriage law is that the husband breaks the sighthat or the vow with the aim to protect the right of his wife from the cruel action that he do as the head of family, may do to his wife that can result in a divorce.

[Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya sebagaimana perintah Allah swt. dalam al-Qur'an dan Hadis. Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata hanya sebagai hubungan antara suami dan istri. Akan tetapi, lebih dari itu, Islam memandang perkawinan merupakan suatu perbuatan yang mempunyai nilai ibadah karena setiap tindakan yang dilakukan masing-masing pasangan ketika menunaikan hak dan kewajibannya dalam suatu perkawinan adalah perbuatan yang bernilai baik dan buruk. Akan tetapi, hak dan kewajiban itu terkadang tidak dilakukan sebagaimana mestinya yang dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah nusyuz.

Konsep nusyuz yang terdapat dalam Q.S. al-Nisa': 34 dan 128 serta beberapa hadis yang dikenal dalam hukum perkawinan Islam, pada

dasarnya nusyuz adalah tidak melaksanakan atau sikap meninggalkan hak dan kewajiban dalam berumah tangga baik yang dilakukan oleh suami maupun istri. Konsep nusyuz dalam perspektif hukum perkawinan Islam berimplikasi terhadap pelanggaran sighat taklik talak yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang merupakan ikrar suami terhadap istri yang ditujukan guna melindungi hak istri dari tindakan kesewenangan suami sebagai pemimpin dalam keluarga yang pada saat ini lebih dikenal dengan sebutan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan.]

Kata Kunci: Perkawinan, nusyuz, KDRT.

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan manusia, ketidakadilan dan penindasan merupakan fenomena umum yang terjadi di mana-mana, dapat dilakukan dan menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi, dalam realitas sosial, kaum perempuanlah biasanya yang menjadi korban ketidakadilan dan penindasan tersebut. Hal ini disebabkan karena ketimpangan struktur sosial budaya yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Struktur sosial yang menempatkan kaum perempuan selalu berada dalam posisi yang subordinatif.

Selain itu, dilatarbekangi oleh pemahaman atau penafsiran agama yang salah, yaitu bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, dan kepemimpinan suami ini mencakup segala hal, termasuk dengan masalah seks. Pemahaman yang salah mengenai ajaran agama ini sering dijadikan alasan oleh suami dalam melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti pemukulan, dengan dalih istri telah melakukan nusyuz.

Kekerasan yang menjadikan korban seorang perempuan terjadi setiap hari pada belahan dunia, baik secara individual maupun terkait dengan realitas sosial politik dalam skala besar. Karena itu, berbicara mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan seorang perempuan akan menyangkut masalah

yang sangat luas, meliputi kekerasan fisik, non-fisik, dan kekerasan seksual.

Di sisi lain, ketimpangan sistem sosial masyarakat, yang didominasi oleh laki-laki, cukup berpengaruh besar mendorong terjadinya penindasan pada perempuan, yang juga berimplikasi pada rasa ketidakadilan bagi perempuan, secara sosial maupun domestik. Hal yang patut dipahami dalam masalah kekerasan terhadap perempuan adalah terdapatnya sudut pandang yang berbeda-beda dalam memandang masalah ini. Hal ini bisa disebabkan karena perbedaan kelas atau perbedaan kepentingan sosial, politik, maupun ekonomi.

Hukum yang selama ini diharapkan mampu melindungi kaum perempuan dari kekerasan, ternyata belum mencapai hasil maksimal. Tentu, hal ini menjadi masalah tersendiri bagi para penegak hukum. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai kaitan antara *nusyuz* dan KDRT serta faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya KDRT tersebut.

B. Pengertian *Nusyuz*

Secara etimologis, *nusyuz* berasal dari bahasa Arab, yaitu *nasyaza-yansyuzu-nusyuzan* yang berarti tinggi atau timbul ke permukaan.¹ *Nusyuz* juga berarti perempuan yang durhaka terhadap suami.² Sedangkan dalam kamus istilah fikih *nusyuz* diartikan dengan durhaka, yaitu jika istri atau suami telah meninggalkan kewajiban-kewajibannya.³

¹ Dudung Abdul Rohman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Qur'an* (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), hlm. 93.

² Muhammad Idris Al-Marbawi, *Kamus Al-Marbawi* (Semarang: Al-Nasyr, 1995), hlm. 318.

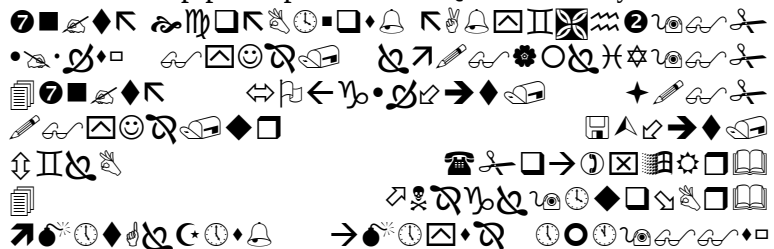
³ *Nusyuz* diartikan sebagai durhaka dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, dari pihak istri, *nusyuz* ialah jika istri meninggalkan rumah tanpa izin suami (Q.S. al-Nisa': 34), dengan maksud membangkang kepada suami. Kedua, dari pihak suami, *nusyuz* ialah bertindak keras kepada istri, tidak menggaulinya dan tidak pula memberikan nafkah atau sikap acuh tak acuh kepada istri (QS al-Nisa': 128). M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 251.

Sementara secara terminologis, *nusyuz* adalah meninggalkan kewajiban bersuami-istri atau sikap acuh tak acuh yang ditampilkan oleh suami atau istri. Dapat ditegaskan bahwa *nusyuz* dalam rumah tangga adalah menunjukkan kebencian seorang suami kepada istrinya atau sebaliknya. Namun, lazimnya *nusyuz* itu diartikan sebagai durhaka atau kedurhakaan.⁴ Selain itu, *nusyuz* juga berarti “perbuatan yang keluar dari ketaatan, yakni perbuatan istri yang keluar dari menaati suami ataupun sebaliknya”.⁵

Bedasarkan definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *nusyuz* adalah perbuatan yang keluar dari ketaatan atau tidak melaksanakan kewajiban masing-masing (suami/istri), yakni perbuatan istri yang keluar dari menaati suami serta meninggalkan kewajibannya, ataupun sebaliknya suami melalaikan kewajibannya terhadap istri.

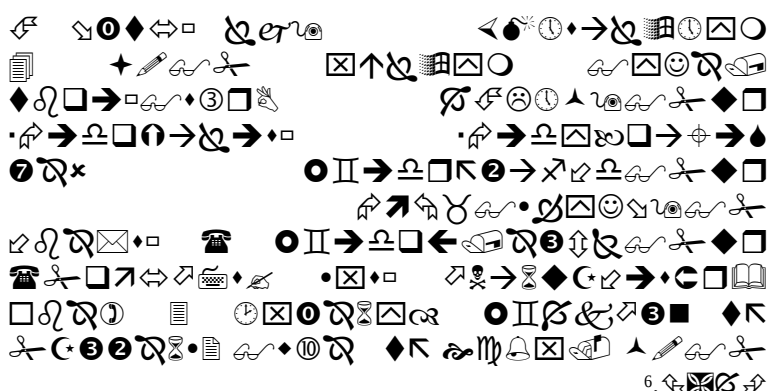
C. Dasar Hukum dan Tafsir Ayat *Nusyuz*

Banyak ayat al-Qur'an yang membahas larangan kekerasan terhadap perempuan. Gaya bahasa yang digunakan pun beragam; ada yang menyuruh berbuat baik terhadap perempuan, ada pula yang melarang praktik-praktik yang merugikan perempuan, yang dikemukakan sebagai langkah preventif untuk melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Di antara ayat al-Qur'an yang berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan adalah Q.S. al-Nisa' ayat 34.



⁴ Dudung Abdul Rohman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga...* hlm. 93.

⁵ Zakariya al-Ans}a>ri>, *al-Syarqa>wi> 'ala> al-Tah}ri>r* (Jeddah: al-Haramain, 1990), hlm. 280.



Ayat di atas menjelaskan bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, dan menerangkan tahapan perlakuan suami terhadap istri (*nusyuz*), yaitu (1) menasihati, (2) memisahkan tempat tidurnya, dan (3) memukulnya dengan pukulan ringan yang tidak mengenai muka dan tidak meninggalkan bekas.⁷ Suami juga dilarang menyusahkan istri dengan mencari-cari kesalahan istri.

Perlu digarisbawahi, kata “memukul” dalam ayat tersebut metaforis, yakni dalam pengertian mendidik dan memberikan pelajaran. Sebagian ulama dan ahli tafsir mengatakan bahwa

⁶ “Laki-laki (suami) adalah pemimpin kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka. Maka wanita yang saleh itu ialah mereka yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kami beri nasihat kepada mereka, pisahkanlah mereka di tempat tidur, dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk memisahnya. Sungguh, Allah Mahatinggi lagi Mahabesar”, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan/Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1975).

⁷ Sedangkan penafsiran dari ayat 35 yang merupakan penjelasan dari ayat 34 mengatakan bahwa apabila terjadi perselisihan di antara keduanya (suami-istri) terjadi perselisihan atau istri *nusyuz* kemudian telah diberikan nasihat-nasihat akan tetapi kedua belah pihak masih terjadi keributan maka keduanya boleh menghadirkan hakim atau orang ketiga untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. *Al-Qur'an dan Tafsirnya UII*, 1991, hlm. 170.

boleh memukul bila dalam kondisi terpaksa, dengan ketentuan, pertama, dilarang memukul dengan menggunakan alat. Kedua, tidak memukul di bagian wajah dan hanya satu bagian tertentu saja. Ketiga, tidak memukul yang berakibat cedera.⁸

Sebenarnya secara harfiah, *nusyuz* berarti membangkang atau tidak tunduk pada Tuhan. Dalam Islam, tidak ada ketundukan selain hanya pada Tuhan. Sayangnya, *nusyuz* sering disalahpahami. *Nusyuz* dipahami sebagai pembangkangan istri terhadap suami. Lebih fatal lagi, istilah *nusyuz* sering dikaitkan dengan urusan seksual. Padahal, walaupun demikian, dalam ayat lain, al-Qur'an menerangkan bahwa salah satu kewajiban suami adalah mempergauli istri dengan akhlak yang baik, dalam kehidupan sehari-hari (kata dan perbuatan), termasuk dalam menyalurkan kebutuhan biologis.⁹ Dalam Q.S. al-Nisa (4): 19 disebutkan: "Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya".¹⁰

Kesalahan dalam memahami konsep *nusyuz* ini dipertegas oleh aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa *nusyuz* hanya dilekatkan kepada istri yang melakukan pembangkangan terhadap suami. Dampak dari pengertian ini, apabila istri *nusyuz* maka gugurlah kewajiban suami, baik lahir maupun batin (pasal 80 ayat (7) dan pasal 84 KHI).¹¹

Seorang istri dikatakan *nusyuz*, apabila ia meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri dan tidak memberikan hak suaminya. Seperti diungkapkan Muh}ammad Ali al-Sabuni, yang

⁸ www.ccd.or.id 04 Oktober 2011 pukul 23.00.

⁹ Hasan Langgulung, *Dasar-dasar Pendidikan Islam* (Jakarta: Al Husna, 1988), hlm. 42.

¹⁰ Muslich Maruzi, *Koleksi Hadits Sikap dan Pribadi Muslim* (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), hlm. 100.

¹¹ Pasal 80 ayat 7: kewajiban suami gugur apabila istri *nusyuz*, sedangkan pasal 84 berbunyi : istri dianggap *nusyuz* apabila ia tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya kecuali dengan alasan yang sah. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Surabaya: Gitamedia Press, 1974).

dimaksud dengan *nusyuz* istri adalah “kedurhakaan dan penolakan istri dari menaati suami.”¹² Kriteria istri yang dianggap *nusyuz* adalah “jika istri tidak taat dan atau tidak mau diajak suami tidur bersama, atau istri keluar rumah tanpa seizin suaminya.”¹³ Ahmad bin Isma’il mengumpamakan perbuatan *nusyuz* istri antara lain istri tidak mau digauli oleh suami tanpa alasan yang jelas menurut syara’, keluar rumah tanpa seizin suami yang tujuannya bukan ke tempat hakim guna membela haknya atas suami, atau membolehkan masuk seseorang yang dibenci suami ke dalam rumah.¹⁴

Pendapat lain mengatakan bahwa istri *nusyuz* adalah seorang istri yang pergi ke luar rumah, bepergian (istri musafir), atau berihram ketika haji tanpa seizin suami, kecuali keluarnya istri tersebut karena darurat.¹⁵ Ulama Syafi’iyah menambahkan bahwa istri dikatakan *nusyuz* apabila istri melakukan puasa sunah tanpa seizin suami, dan ketika istri diajak suami “kumpul” menolak dengan alasan sedang melakukan puasa sunah maka gugurlah nafkahnya.¹⁶

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa istri dianggap *nusyuz* apabila, pertama, istri menolak diajak kumpul oleh suami tanpa alasan yang diperbolehkan oleh syara’. Kedua, istri pergi ke luar rumah tanpa seizin suami guna memenuhi kebutuhannya sendiri. Ketiga, istri membolehkan seseorang masuk ke dalam rumahnya, padahal orang tersebut dibenci oleh suaminya. Keempat, istri puasa sunat tanpa izin suaminya. Dalam al-Qur’an dikatakan bahwa *nusyuz* tidak hanya dilakukan oleh istri tetapi juga suami. Hal ini terdapat dalam surat al-Nisa’ (4): 128 yang berbunyi:

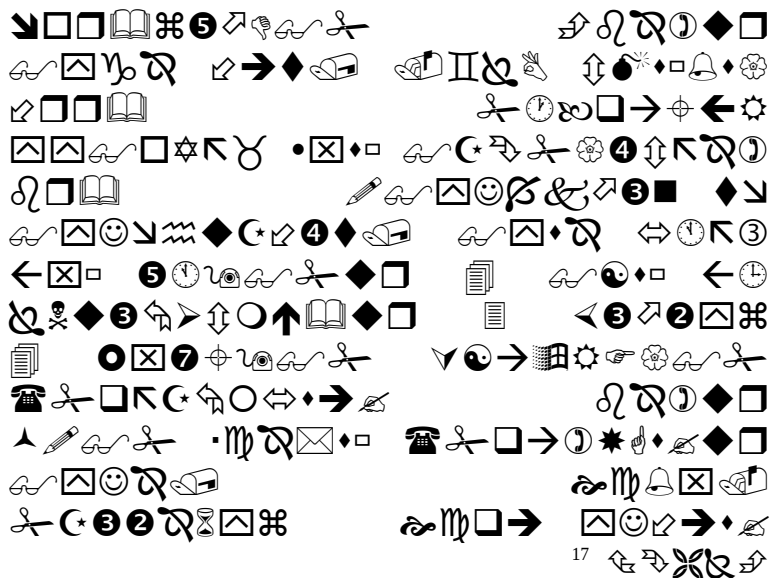
¹² Dudung Abdul Rohman, *Mengembangkan Etika...* hlm. 94.

¹³ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 192.

¹⁴ Ahmad bin Isma’il, *Adawat al-Hijab* (Kairo: Dar al-Shawat, 1991), hlm. 456.

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Kairo: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 7364.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 7365



Karena itu, pemahaman yang mengatakan *nusyuz* hanya soal istri bersifat distorsi dan menyalahi ayat tersebut. Sebagaimana disebutkan, sebenarnya *nusyuz* itu adalah ketidaktaatan pada Tuhan. Tapi, *nusyuz* dipahami sebagai ketidaktaatan istri pada suami. Jika kita kembali pada Q.S. al-Nisa (4): 128, *nusyuz* justru dikenakan pada laki-laki. Laki-laki harus takut pada Tuhan. Demikian juga istri harus takut pada Tuhan, bukan takut pada suami. Refleksi dari rasa takut kepada Tuhan itu adalah berbuat baik terhadap pasangan. Suami berbuat baik terhadap istrinya, begitu juga sebaliknya. Keduanya berusaha seoptimal mungkin untuk selalu mengedepankan sikap terbaik

¹⁷ “Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu dari *nusyuz* dan sikap tak acuh, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan / Penterjemah / Penafsir Al-Qur'an, 1975).

pada pasangannya dengan keyakinan bahwa itulah perintah Allah kepada manusia dalam kehidupan perkawinan.

Dalam *Tafsir Al-Azhar* disebutkan bahwa “suami tidak senang atau sudah bosan atau telah benci kepada istrinya. Hal ini biasa terjadi kepada orang yang beristri lebih dari satu atau telah jatuh kepada perempuan lain.”¹⁸ *Nusyuz* dari suami adalah bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggauli dan memenuhi hak dan kewajibannya dalam berumah tangga.

Selain itu, hak dan kewajiban suami-istri adalah sama. Hal ini bisa dilihat dalam dalam Q.S. al-Baqarah ayat 228, yang menegaskan bahwa “Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri.”¹⁹ Dari ayat ini jelas bahwa istri memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami, begitu juga sebaliknya.

Suami yang melakukan *nusyuz* biasanya mengatakan bahwa mereka tidak mampu memenuhi tuntutan istri yang terlalu tinggi. Padahal, tidak hanya itu, suami juga bisa *nusyuz* karena pembawaan sifat dan sikap suami yang buruk, seperti suka berjudi, mabuk-mabukan, selingkuh, dan sebagainya, yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga serta runtuhnya mahligai perkawinan.

Pemahaman bahwa melakukan KDRT berdasarkan al-Qur'an, sejatinya mengandung banyak persoalan. Misalnya, ketika ayat *nusyuz* itu sebenarnya merupakan hasil rekaman yang bersifat *khabariyah* dan bukan perintah. Artinya, ia adalah rekaman sosiologis masyarakat Arab saat itu, mengapa kata itu diartikan “pukullah”, sementara banyak arti lain seperti “memberi contoh”, “mendidik”, dan “bersetubuh”. Di sinilah penafsiran ini sarat atau bias kepentingan.²⁰

D. *Nusyuz* dan Kaitannya dengan Tindakan KDRT

¹⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 303.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 34.

²⁰ Siti Musdah Mulia, *Muslim Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan*, Cet ke-I (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 165.

Sikap *nusyuz* suami dalam arti luas pada praktiknya cenderung diidentikkan pada istilah tindakan KDRT. Dalam hukum positif, istilah KDRT, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²¹ UU PKDRT ini lahir setelah melalui perjuangan panjang selama lebih kurang tujuh tahun yang dilakukan para aktivis gerakan perempuan dari berbagai elemen.

Penghapusan KDRT sendiri dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, dan perlindungan korban (pasal 3). UU ini bertujuan mencegah segala bentuk KDRT, melindungi korban KDRT, menindak pelaku KDRT, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (pasal 4).²²

Sementara itu, sejumlah lembaga *crisis center* maupun organisasi pendampingan perempuan dan masyarakat mencatat bahwa angka dalam kasus-kasus KDRT meningkat dengan jumlah korban yang terus bertambah. KDRT, khususnya terhadap istri, merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender yang biasa terjadi di masyarakat. Hal ini merupakan masalah serius yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat karena, pertama, KDRT memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup dan terjaga ketat *privacy*-nya karena persoalannya terjadi di dalam keluarga. Kedua, KDRT sering dianggap wajar, karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak

²¹ www.djpp.depkumham.go.id/653 05 oktober 2011 04.00

²² Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga.²³ Ketiga, KDRT terjadi dalam lembaga yang legal, yaitu perkawinan.²⁴

Kenyataan ini yang menyebabkan minimnya respons masyarakat terhadap keluhan para istri yang mengalami KDRT dalam perkawinannya. Sudah saatnya kini KDRT dilihat sebagai delik umum, bukan delik aduan lagi, sehingga siapa pun bisa melaporkan kejadian KDRT. Tetapi sistem hukum yang berlaku sekarang, baik dari segi substansi, aparat penegak hukum, maupun budaya hukum masyarakat, masih kurang reponsif terhadap kepentingan perempuan. Hal ini tampak dari tidak ada satu peraturan pun yang memakai istilah kekerasan terhadap perempuan atau kejahatan seksual, baik dalam KUHP maupun RUU revisi KUHP yang sekarang ini sedang digodok oleh Departemen kehakiman dan HAM. Apalagi dalam UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI.²⁵

Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan merugikan secara fisik maupun nonfisik. Kebanyakan orang memahami kekerasan hanya kekerasan fisik sehingga bentuk perilaku yang menekan dan kata-kata yang menyakitkan tidak diperhitungkan sebagai kekerasan. Padahal, kekerasan mencakup keseluruhannya. Hal ini dapat dilihat dari definisi tentang tindak KDRT sebagaimana disebutkan dalam Bab III pasal I UU No. 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Dalam UU ini, bentuk KDRT setidaknya ada tiga.

Pertama, kekerasan fisik, yaitu suatu tindakan yang dilakukan suami kepada istri yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat sehingga tidak menutup kemungkinan yang

²³ K.H. Abdurrahman Wahid, dkk., *Menakar Harga Perempuan*, Cet. Ke-1 (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 189.

²⁴ Hal ini menunjukkan bahwa isu kekerasan terhadap perempuan atau kejahatan seksual belum dianggap penting oleh para penegak hukum. Secara spesifik kita dapat melihat kasus pemerkosaan dalam perkawinan. Atau, lebih spesifik lagi, pemerkosaan terhadap istri yang dikenal dengan *marital rape* atau kekerasan atau pemaksaan seksual. Misalnya dalam RUU Revisi KUHP, kekerasan seksual hanya ditujukan pada hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan di luar perkawinan (Pasal 423). Siti Musdah Mulia, *Muslim Reformis...* hlm. 171.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 171.

akan terjadi kepada seorang istri akan mengalami trauma yang berkepanjangan atau gangguan psikologis diakibatkan perilaku suami yang sering melakukan tindakan fisik kepada istri, dan istri berhak untuk mendapatkan keadilan sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT.

Kedua, kekerasan psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Dalam hal ini, untuk memastikan sejauh mana korban mengalami kekerasan psikis bisa dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang berkompeten atau berwenang mengeluarkan visum psikiatrikum sebagai alat bukti.

Ketiga, kekerasan seksual, yaitu kekerasan yang dapat terjadi bila suami menghendaki istri untuk menuruti keinginan seksnya kapan pun ia mau tanpa memperhatikan kondisi dan persetujuan dari istri.²⁶

Islam sendiri mengajarkan untuk memperlakukan istri dengan baik, dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam berhubungan intim. Dalam Q.S. al-Baqarah (2): 222 disebutkan, “Mereka bertanya kepada engkau tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor.” Sebab itu hindarkanlah “pertemuan-pertemuan” ketika mereka dalam keadaan haid, dan janganlah kamu bersetubuh dengan mereka, sehingga mereka suci. Apabila mereka bersuci, bersetubuhlah kamu dengan mereka sebagaimana Allah telah menyuruhmu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang taubat dan mengasihi orang-orang yang bersuci.”²⁷

E. Faktor-Faktor Terjadinya KDRT

KDRT dapat dipicu oleh banyak factor. Di antaranya, pertama, faktor ekonomi, misalnya karena minimnya penghasilan suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga atau penghasilan istri lebih besar daripada suami. Kedua, pendidikan

²⁶ www.legalitas.org 05 Oktober 2011 04.00.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan/ Penterjemah/ Penafsir Al-Qur'an, 1975)

yang rendah. Pendidikan yang dienyam oleh kedua belah pihak sangat mempengaruhi bagaimana pola pikir seseorang, berperilaku, serta bagaimana bersikap dalam berumah tangga maupun di dalam lingkungan masyarakat. Ketiga, cemburu dan bisa juga disebabkan adanya salah satu orang tua dari kedua belah pihak yang ikut andil dalam sebuah rumah tangga. Hal ini terkait pengaruh dari keluarga atau orangtua dari salah satu pihak, misalnya saja mertua kurang suka dengan menantunya, atau mertua cemburu atas perhatian anaknya yang terbagi dengan menantunya, atau dalam membina rumah tangga tersebut orang tua salah satu pihak yang menyetir jalannya jalinan rumah tangga tersebut.

Secara garis besar, KDRT terjadi karena beberapa hal. Pertama, budaya patriarkat, yakni budaya yang meyakini bahwa laki-laki adalah superior dan perempuan inferior sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan. Kedua, interpretasi yang keliru atas ajaran agama. Ketiga, ajaran agama yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin diinterpretasikan sebagai pembolean mengontrol dan menguasai istri. Keempat, pengaruh *role model*. Misalnya, anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkunagan keluarga yang suka memukul/kasar kepada ibunya, cenderung akan meniru pola tersebut kepada pasangannya.²⁸

Dalam situs *Better Health Channel* disebutkan bahwa pria yang melakukan KDRT sering kali mengalami beberapa hal. Pertama, menggunakan kekerasan fisik dan emosional untuk mengontrol keluarganya. Memberi label “buruk”, “sundal”, “bodoh”, dan sebagainya kepada istri atau anak. Kedua, meyakini bahwa mereka memiliki hak untuk bertindak dengan cara apa pun yang mereka pilih ketika sedang berada di rumah. Ketiga, berpikir bahwa pria sejati harus tangguh, kuat, dan menjadi kepala rumah tangga. Oleh karena itu, mereka meyakini bahwa merekalah yang harus mengambil semua keputusan, termasuk berapa jumlah uang yang boleh dibelanjakan. Keempat, percaya

²⁸ KH. Abdurrahman Wahid dkk., *Menakar Harga Perempuan...* hlm. 194.

bahwa pria berhak menuntut hubungan seks dari pasangannya. Kelima, mereka tidak bertanggung jawab atas perbuatan mereka dan menganggap bahwa istri atau lingkunganlah yang memprovokasi mereka. Keenam, membuat alasan mengenai kekerasan yang dilakukannya, seperti menyalahkan alkohol atau stres karena pekerjaan. Ketujuh, mengaku kehilangan kontrol ketika sedang marah kepada keluarganya, tetapi mampu mengontrol kemarahannya ketika berada di antara orang lain. Mereka cenderung tidak melakukan kekerasan dalam situasi lain, misalnya ketika sedang bersama teman-teman atau atasan. Kedelapan, mencoba menyalahkan orang lain bila terjadi pembenaran atau penyangkalan kekerasan atau pengaruh kekerasan tersebut terhadap wanita dan anak-anak.²⁹ Ketika ini yang terjadi, yang ada bukanlah cinta antara pasangan, melainkan konsep bahwa perempuan adalah makhluk yang lebih rendah. Perempuan menjadi objek yang harus dimiliki dan dikuasai.

F. Dampak Terjadinya KDRT

Secara umum KDRT ini merupakan persoalan serius kaum perempuan karena hak-hak mereka benar-benar terampas. Tanpa disadari oleh masyarakat, KDRT yang dialami oleh perempuan sesungguhnya menimbulkan berbagai dampak negatif yang sangat merugikan. Pertama, secara fisik. KDRT yang berbentuk pemukulan, pemerkosaan, ataupun tindakan-tindakan yang brutal yang dilakukan suami terkadang meninggalkan bekas yang sangat memilukan, misalnya saja patah tulang, memar, kelainan saraf, cacat, ataupun luka bakar, sebagaimana yang terjadi di daerah Bekasi pada beberapa saat yang lalu, seorang suami tega menyiksa istrinya hingga membakarnya.³⁰

Kedua, secara psikologis, yaitu dampak yang tidak terlihat namun juga sangat memprihatinkan seperti gangguan emosi seperti kecemasan, depresi, dan perasaan rendah diri.³¹ Ketiga, KDRT merupakan penyebab serius terjadinya berbagai macam

²⁹ www.female_kompas.com 04 Oktober 2011 23.00.

³⁰ www.blogspot.liputan6.com, 01 Oktober 2011 19.00.

³¹ Observasi penulis terhadap korban KDRT.

gangguan kesehatan reproduksi wanita. Misalnya, siklus haid yang terganggu, keguguran, serta turunnya aktivitas seksual perempuan.³²

Selain itu, berbagai macam kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam kehidupan rumah tangga sering menyebabkan mereka menderita penyakit kronis hingga kematian secara perlahan-lahan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan yang selama ini dianggap sebagai “kunci” kesejahteraan keluarga, mengalami tekanan yang sangat berat di balik tembok kokoh rumahnya, tanpa pernah kita ketahui hal itu sebagai persoalan serius. Terakhir, KDRT juga menimbulkan dampak yang serius bagi anak-anak. Misalnya, anak akan meniru perilaku ayah ketika ia dewasa nanti pada saat membina rumah tangga. Selain itu, mental anak juga akan terganggu.³³

G. *Nusyuz* dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam

Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata hanya sebagai hubungan antara suami dan istri saja. Akan tetapi lebih dari itu, agama Islam memandang perkawinan merupakan suatu perbuatan yang memiliki nilai ibadah, sebagaimana yang terdapat dalam KHI pasal 2: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan ghalidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”³⁴ Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yaitu: “Sesungguhnya kamu mengambilnya sebagai amanah dari Allah

³² www.rifka-annisa.net.id 01 Oktober 2011, 19.00

³³ KH. Abdurrahman Wahid dkk., *Menakar Harga Perempuan...* hlm. 199.

³⁴ Ungkapan “akad yang sangat kuat” merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-undang yang mengandung bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Ungkapan “untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah” merupakan penjelasan dari ungkapan “Berdasarkan Kutuhanan yang Maha Esa” dalam Undang-undang Perkawinan. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi Islam merupakan peristiwa agama dan, oleh karena itu, orang yang melaksanakannya telah melakukan ibadah. *Kompilasi Hukum Islam*.

dan kamu menggaulinya dengan kalimat dan cara-cara yang ditetapkan oleh Allah.”³⁵ Uraian tersebut mengandung makna bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang suci dan sakral serta didasarkan atas perintah agama. Dengan demikian, ia akan memiliki tanggung jawab moral kepada Tuhan, bukan hanya kepada pasangan masing-masing. Dengan ditegaskannya perkawinan itu adalah perbuatan bernilai ibadah, maka setiap yang dilakukan masing-masing pasangan dalam suatu perkawinan tidak terlepas dari perbuatan yang bernilai kebaikan dan keburukan.

Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami istri dengan sedemikian rupa sehingga suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menengakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* yang menjadi basis utama bagi bangunan suatu masyarakat. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, serta memberi bantuan lahir dan batin antara satu dan yang lainnya. Berkenaan dengan kedudukan suami istri, al-Qur'an mengajarkan bahwa suami adalah kepala keluarga sedangkan istri adalah ibu rumah tangga. Kedudukan dan hak suami istri dalam kehidupan rumah tangga adalah seimbang atau sama dan juga dalam pergaulan di masyarakat.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, faktor dominan yang mendorong terjadinya kekerasan terhadap istri pada masyarakat muslim khususnya adalah karena adanya pemahaman atau penafsiran agama yang keliru yang mendorong terbentuknya budaya patriarkal, yakni legitimasi atas posisi suami mengontrol istri melalui ayat-ayat yang terkait dengan rumah tangga seperti makna *nuzyuz* dan *qawwam*. Ungkapan kaum laki-laki adalah *qawwamun* bagi perempuan sebenarnya bermakna bahwa laki-laki bertanggung jawab dalam mendidik, menjaga, dan membimbing istri agar melaksanakan *amar makruf nahi munkar* dan menunaikan kewajibannya kepada Allah maupun kepada suami, dan penjagaan suami tersebut meliputi fisik dan moral.

Meskipun di dalam al-Qur'an tercantum bahwa suami memiliki kedudukan dan status yang setingkat lebih tinggi

³⁵ Muslich Maruzi, *Koleksi Hadits Sikap dan Pribadi Muslim...* hlm.12.

daripada istri, ayat tersebut berupa ungkapan umum tidak menyebutkan rincian kelebihan laki-laki atas perempuan. Juga bukan laki-laki memiliki kelebihan atas semua perempuan melainkan sebagian saja (*ba'dahum ala ba'd*). Superioritas laki-laki atas perempuan adalah karena pihak pertama memberi nafkah kepada pihak kedua. Dengan kata lain, keunggulan suami terjadi karena yang bersangkutan memiliki aset kekayaan yang menghidupi istri.

Setinggi apa pun kedudukan manusia tetaplah ia berada di bawah kedudukan Allah swt., karena pertanggungjawaban suami itu pada hakikatnya adalah kepada Allah sesuai dengan ikatan pernikahan yang merupakan ibadah dan melakukan ijab qabul dengan prosesi keagamaan di hadapan Allah sebagai amanah yang akan dituntut pertanggungjawabannya kelak.

Sesaat setelah prosesi ijab qabul suami diminta untuk membacakan *sighat taklik talak*, sebagai bentuk janji suami kepada istri di hadapan Allah untuk mempergauli istri dengan baik. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak istri sekaligus menunjukkan bahwa status dan kedudukan istri itu memang berada di bawah suami. Karena itu, berdasarkan beberapa alasan tersebut, maka *nusyuz* seharusnya tidak hanya dilekatkan kepada istri saja, namun juga terhadap suami. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 228, “Para suami mempunyai derajat di atas para istri”, ayat ini lebih mengacu kepada pembagian tugas dalam keluarga, bukan menjelaskan kelebihan yang satu dengan yang lain. Dengan kata lain, penegasan bahwa para suami mempunyai derajat di atas para istri seperti ditugasi menjadi pemimpin rumah tangga (kepala keluarga).

Selama ini *nusyuz* dipahami sebagai bentuk pembangkangan istri terhadap suami. Namun, secara harfiah, *nusyuz* berarti membangkang atau tidak tunduk pada Tuhan. Dalam Islam, tidak ada ketundukan selain hanya pada Tuhan, sebagaimana yang termaktub dalam surat al-Nisa' ayat 34 dan 128. Dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *nusyuz* dalam hukum perkawinan merupakan suatu perbuatan yang keluar dari ketaatan atau tidak melaksanakan kewajiban masing-masing

(suami/istri), yakni perbuatan istri yang keluar dari menaati suami serta meninggalkan kewajibannya, ataupun sebaliknya suami melalaikan kewajibannya terhadap istri.

H. Penutup

Tatanan kehidupan manusia yang didominasi oleh kaum laki-laki atas kaum perempuan sudah menjadi akar sejarah yang panjang. Dalam tatanan itu, perempuan sering ditempatkan sebagai *the second human being* (manusia kelas kedua), yang berada dibawah superioritas laki-laki, yang membawa implikasi luas dalam kehidupan sosial dimasyarakat. Perempuan bahkan terkadang dianggap bukan makhluk penting, melainkan sekadar pelengkap yang diciptakan dari dan untuk kepentingan laki-laki. Sebagian orang beranggapan bahwa persepsi tersebut benar sehingga timbullah berbagai bentuk tindakan kekerasan, penindasan, pelecehan seksual, dan sebagainya terhadap kaum hawa dalam rumah tangga. Hal ini terjadi karena adanya pemahaman agama yang ditafsirkan secara tekstual.

Ketika berbicara mengenai *nusyuz*, kita tidak bisa memahami *nusyuz* dengan baik tanpa memahami terlebih dahulu hakikat perkawinan dalam Islam. Apa yang muncul dalam kitab-kitab fikih itu adalah upaya ijtihad secara optimal dari para ulama di masa lampau dalam rangka merespons persoalan sosial yang mereka hadapi. Tentu saja, respons mereka dalam bentuk ijtihad itu sangat dipengaruhi oleh kondisi sosio-historis dan sosio-politis saat itu. Sekaligus juga merekam tatanan budaya pada masa itu. Tentu saja kita sebagai generasi yang datang kemudian harus tetap respek pada hasil ijtihad ulama terdahulu dalam bentuk pemikiran fikih tersebut. Namun, respek tidak berarti kita harus menerima sepenuhnya, tanpa kritis sedikit pun. Sejumlah pandangan fikih, khususnya soal *nusyuz* dan relasi suami-istri tidak relevan lagi untuk diterapkan di Indonesia pada saat ini, hingga perlu adanya ijtihad dalam hal ini dan mengubah atau menambahi atau memperbaiki peraturan yang tertera dalam KHI khususnya dalam hal *nusyuz*.

Konsep *nusyuz* yang terdapat dalam hukum perkawinan Islam yang ditegaskan dalam Q.S. al-Nisa' ayat 34 dan 128, tidak hanya dilekatkan atau berasal dari pihak istri semata, tetapi juga dari pihak suami dengan solusi apabila salah satu pihak baik suami maupun istri telah *nusyuz* disarankan untuk melakukan perdamaian atau *islah*. Walaupun ada beberapa ahli fikih yang tidak melekatkan istilah *nusyuz* kepada suami, artinya hanya mengakui *nusyuz* dari pihak istri saja, dan KHI secara eksplisit juga tidak melekatkan istilah *nusyuz* pada pihak suami. Akibat *nusyuz* menurut hukum perkawinan Islam dapat melanggar *taklik talak* yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan, karena suami dianggap telah melanggar *taklik talak*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, Zakariya Al-, *Al Syarqawi ala Al Tahir*, Jeddah: Al Haramain, 1990.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1975.
- Hamdani, H.S.A Al-, *Risalah Nikah Hukum Perkawian Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Ismail, Ahmad bin, *Adawat Al Hijab*, Mesir, Kairo: Dar ar Shafwat, 1991.
- KH. Abdul Rahman Wahid, dkk, *Menakar Harga Perempuan*, Cet. Ke-1, Bandung: Mizan, 1999.
- Langgulung, Hasan, *Dasar-dasar Pendidikan Islam*, Jakarta: Al Husna, 1988.
- Marbawi, Muhammad Idris Al-, *Kamus Al-Marbawi*, Semarang: Al-Nasyr, 1995.
- Maruzi, Muslich, *Koleksi Hadits Sikap dan Pribadi Muslim*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Mujieb, M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Mulia, Siti Musdah, *Muslim Reformis "Perempuan Pembaharu Keagamaan"*, Cet ke- I, Bandung: Mizan, 2005.
- Rohman, Abdul Dudung, *Mengembangkan Etika Berumahtangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Qur'an*, Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Zuhaily, wahbah Al-, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuh*, Mesir, Kairo: Dar al Fikr, 1989.